

PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Sepanya Situmorang

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: Sepanya@students.unnes.ac.id

Abstrak

Berkembangnya modus dalam gratifikasi yang dalam hal ini gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual menjadi polemik dan celah untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Dalam penjelasan pasal disebut kan pengertian gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas dan menyebutkan bentuk-bentuk namun tidak terdapat gratifikasi seksual atau layanan seksual secara eksplisit sebagai salah satu kategori yang masuk dalam gratifikasi. Rumusan masalah penelitian adalah apakah pemberian pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di indonesia, bagaimanakah cara pembuktian bahwa pemberian pelayanan seksual kepada pejabat negara merupakan gratifikasi. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui

apakah pemberian pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, untuk menjelaskan pembuktian pemberian pelayanan seksual sebagai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum dengan jenis penelitian doktrinal yang didasarkan pada hukum normatif tertulis yang didukung oleh bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK memberikan pengertian terhadap pemberian yaitu dalam arti luas dan disebutkan pula dalam bentuk fasilitas lainnya. Dalam hal ini gratifikasi dalam bentuk pemberian pelayanan seksual atau gratifikasi seksual dapat dimasukkan dalam kategori fasilitas lainnya. Dalam pembuktian gratifikasi seksual dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang atau semi terbalik. Terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan oleh terdakwa dan jaksa meliputi apakah terdapat gratifikasi seksual yang diterima oleh terdakwa atau tidak dan jika ada apakah terdapat hubungan pemberian pelayanan seksual tersebut terhadap jabatan sehingga melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dan juga harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 12 B UUPTPK.

Kata Kunci: *Gratifikasi, Pelayanan Seksual, Tindak Pidana Korupsi.*

Abstract

The development of modes in gratuities, in this case gratuities in the form of providing sexual services, has become a polemic and a loophole to be able to commit corruption. Regulations regarding gratuities are regulated in Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes (UUPTPK). In the explanation of the article, the meaning of gratuity is given in a broad sense and mentions forms, but there is no sexual gratuity or sexual services explicitly as one of the categories included in gratuity. The formulation of the research problem is whether the provision of sexual services can be categorized as a form of gratification in the crime of

corruption in Indonesia, how to prove that the provision of sexual services to state officials is gratification. The purpose of this study, to determine whether the provision of sexual services can be categorized as a form of gratification in the criminal act of corruption in Indonesia, to explain the proof of the provision of sexual services as gratification in the criminal act of corruption based on positive law in Indonesia. The research method uses a legal qualitative approach with a type of doctrinal research based on written normative law supported by library materials. The results showed that the explanation of Article 12 B paragraph (1) of the UUPTPK provides an understanding of the gift in a broad sense and also mentions other facilities. In this case, gratification in the form of providing sexual services or sexual gratification can be included in the category of other facilities. In this case, gratuities in the form of providing sexual services or sexual gratuities can be included in the category of other facilities. In proving sexual gratification, a balanced or semi-reversed reverse proof system can be used. There are several things that must be proven by the defendant and the prosecutor, including whether or not there is sexual gratification received by the defendant and if so, whether there is a relationship between the provision of sexual services to the position so that he does or does not do something that is contrary to his duties and obligations and must also fulfill the elements mentioned in Article 12 B of the UUPTPK.

Keywords: *Gratification, Sexual Services, Corruption Crime*

I. Pendahuluan

Gratifikasi merupakan bagian dari korupsi yang merupakan kejahatan yang digolongkan pada kejahatan luarbiasa (extraordinary crime) dimana kejahatan ini memiliki dampak yang merugikan negara baik dari segi keuangan, stabilitas, etika, rasa keadilan dan kepastian hukum.¹ konsekuensi lainnya bahkan dapat merusak moral dan

¹ Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

kepercayaan masyarakat serta mencoreng nilai-nilai demokrasi (Hartanti, 2006).² Buruknya penanganan dan pencegahan korupsi di Indonesia terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, mencatat sebanyak 791 kasus korupsi dan 1.695 orang tersangka. Potensi kerugian yang dialami oleh negara pada tahun 2023 yakni senilai 28,4 triliun. Meskipun angka kerugian menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu senilai 42,7 triliun, jumlah kasus dan tersangka setiap tahun terus bertambah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum untuk menindak pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Melalui Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dapat melalui perbuatan yang merugikan keuangan negara, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, suap dan gratifikasi. Gratifikasi menjadi bentuk baru dalam pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Masyarakat mengenal gratifikasi sebagai kegiatan pemberian sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud untuk dapat memberikan keuntungan.

Dalam praktiknya gratifikasi tidak selalu berbentuk uang atau barang. Salah satu bentuk yang semakin mendapat perhatian namun masih minim pembahasan adalah gratifikasi seksual, yaitu pemberian layanan seksual sebagai imbalan atas pemanfaatan kekuasaan atau jabatan tertentu. Fenomena ini sangat berbahaya karena merusak integritas institusi dan memperkuat budaya impunitas, namun sering kali luput dari penindakan hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya

² Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

³ Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

regulasi eksplisit. Gratifikasi seksual dikenal juga dengan istilah *sextortion* di luar negeri. Istilah ini diperkenalkan oleh asosiasi Internasional Hakim Wanita (IAWJ) yang menggunakan istilah *sextortion* yang diambil dari kata sexual extortion yaitu penyalahgunaan wewenang dimana pejabat pemerintah, hakim, dan lain-lain di suap dengan memberikan pelayanan seks.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang diberikan wewenang serta independen dalam melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada periode 2020-2024 KPK menerima 15.516 pelaporan gratifikasi dan nilai pada periode yang sama sebesar 88,39 miliar rupiah berdasarkan laman website KPK (2024). Adapun jenis objek gratifikasi juga dicantumkan seperti uang tunai, logam mulia, voucher, cendera mata, dan objek lainnya dalam bentuk barang. Namun tidak ada satupun objek yang menyebutkan gratifikasi seksual. Hal ini menjadi penunjuk bahwa belum diaturnya terkait gratifikasi seksual. Pada kenyataannya, banyaknya kasus gratifikasi yang terindikasi adanya layanan seksual. Dalam hal ini gratifikasi seksual masih berada dalam lingkup abu-abu. Maka dari hal tersebut perlunya pengaturan dan pemahaman yang secara eksplisit melarang tindakan tersebut.

Pengaturan mengenai gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dalam Pasal 12B. Dalam penjelasan pasal disebut kan pengertian gratifikasi yaitu: “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya”. Pada pasal ini diberikan suatu batasan terhadap objek yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Pada penjelasan pasal tersebut tidak ada mencantumkan gratifikasi seksual atau layanan seksual secara eksplisit sebagai salah satu kategori yang masuk dalam gratifikasi

dan hanya terdapat frasa ‘Fasilitas Lainnya’. Meskipun demikian Ketidadaan penjelasan mengenai “fasilitas lainnya” dan tidak adanya pengaturan mengenai gratifikasi seksual yang dijelaskan secara eksplisit menjadikan gratifikasi seksual celah untuk melakukan korupsi.

Berkembangnya modus dalam gratifikasi yang dalam hal ini gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual menjadi polemik yang harus segera ditindaklanjuti. Belum adanya pengaturan yang mengatur secara jelas mengenai gratifikasi seksual menjadikannya celah untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Kesulitan utama dalam menjerat pelaku gratifikasi seksual terletak pada tidak eksplisitnya pengaturan tentang layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi 7 dalam peraturan perundang-undangan, serta sifatnya yang non-materiil dan kerap bersifat konsensual secara formal, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya niat atau hubungan timbal balik antara pemberian tersebut dengan penyalahgunaan wewenang. Pemberian layanan seksual bukanlah sebuah modus baru tetapi sudah lama terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan analisis mengenai gratifikasi seksual dan pembuktiannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu 1.) apakah gratifikasi seksual termasuk kedalam bentuk gratifikasi? 2.) Bagaimana pembuktian gratifikasi seksual dalam hukum positif di indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Dikatakan bersifat deksriptif karena jenis pendekatan penelitian ini hendak menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, peristiwa atau keadaan sosial saat ini. Bersifat analisis artinya menggunakan perbandingan data dari hasil penelitian lain atau sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu doktrinal yang menggunakan bahan

pustaka dan sekunder.⁴ Penelitian ini didasarkan pada hukum normatif tertulis yang didukung oleh bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan atau fenomena yang ingin diteliti. Fokus penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam pendahuluan, yakni *pertama*, pemberian pelayanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dan *kedua* Pembuktian gratifikasi seksual dalam hukum positif di Indonesia.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemberian Pelayanan Seksual Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan modus dalam pemberian gratifikasi terus berkembang dalam masyarakat termasuk dalam hal ini pemberian pelayanan seksual sebagai gratifikasi. Gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang gratifikasi seksual. Belum adanya aturan tentang gratifikasi dengan pemberian pelayanan seksual membuka peluang bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga ia tidak dapat dipidana. Pada Pasal 12B tersebut yang dimaksud pemberian gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang telah dijelaskan pada penjelasan pasal yaitu pemberian uang, barang, rabat, (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Pemberian dalam arti luas ini termasuk yang diterima dalam negeri, luar negeri, yang dilakukan secara elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Pemberian dalam artian luas yang diterima oleh pejabat negara atau penyelenggara negara

⁴ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

yang diketahui berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya dapat dianggap sebagai suap.

Gratifikasi pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari pemberian hadiah (*gift*). Hal yang membedakan terletak pada latar belakang pada pemberian tersebut. Pemberian hadiah (*gift*) tidak dilatarbelakangi oleh suatu hal tertentu, tentu beda halnya dengan gratifikasi yang dilatarbelakangi oleh suatu hal yaitu berupa keuntungan yang akan diperoleh oleh si pemberi, meskipun hadiah atau imbalan yang diberikan merupakan hal yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁵ Dalam gratifikasi terdapat beberapa unsur berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

- 1) Dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- 2) Menerima Pemberian (dalam artian luas)
- 3) Objek merupakan gratifikasi atau suatu pemberian dalam artian luas
- 4) Suatu pemberian memiliki hubungan dengan jabatannya
- 5) Bertentangan dengan tugas dan fungsi jabatannya

Dari beberapa unsur yang telah disebutkan diatas dapatlah dikatakan bahwa gratifikasi merupakan suatu perbuatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian dan pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatannya yang memiliki maksud untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adapun pengertian dari pegawai negeri dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu merupakan orang yang menerima upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima upah yang berasal dari korporasi yang mendapatkan bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima upah yang berasal dari korporasi yang menggunakan modal maupun fasilitas negara atau daerah.

⁵ Topo Santoso. "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No. 3 (2013).

Sedangkan pengertian dari penyelenggara negara sesuai dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabat negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pejabat yang mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Perumusan gratifikasi sebagai delik menurut Barda Nawawi Arief pada pasal 12B ayat (1) diartikan dalam pengertian secara luas. Dari formulasinya gratifikasi bukanlah sebuah jenis atau kualifikasi delik, melainkan hanya memuat batasan pengertian gratifikasi yang hanya sebatas ‘pengertian gratifikasi’ dan jenis-jenis gratifikasi yang dapat dianggap sebagai suap.⁶ Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK dijelaskan bahwa setiap pemberian atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Sehingga gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara haruslah dilaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak merumuskan mengenai gratifikasi namun menentukan ketentuan ancaman pidana pada penerima gratifikasi. Kemudian menentukan

⁶ Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

pemberian gratifikasi yang dapat dianggap menjadi suap dan jenis-jenis pemberian gratifikasi yang dapat menjadi suap. Terdapat beberapa batasan yang dapat menentukan pemberian gratifikasi yang dapat atau tidak dianggap suap, yaitu:⁷

- 1) Pemberian yang diberikan bukan dengan alasan karena si penerima memiliki jabatan maupun wewenang dalam pemerintahan;
- 2) Pemberian tersebut dapat memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak;
- 3) Pemberian dilakukan melalui orang-orang terdekat atau secara langsung.

Dalam lingkup birokrasi gratifikasi menjadi salah satu bentuk korupsi yang cukup banyak terjadi dalam praktiknya. Dilihat dalam sosiologis terdapat kecenderungan dalam masyarakat yang suka memberi hadiah sebagai tanda terimakasih. Namun hal ini yang banyak disalahartikan oleh masyarakat pada umumnya dimana pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan hal yang salah karena hal tersebut dapat menjadi penyimpangan. Pemberian hadiah atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menciptakan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).⁸ Seperti halnya dalam tindak pidana korupsi lainnya, tindak pidana gratifikasi dapat dikaji atau diidentifikasi

⁷ Nur Basuki Minarno. "Pembuktian Gratifikasi dan Suap dalam Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Yuridika, Vol. 20, No. 2 (2005): 103-114.

⁸ Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, S., & Baskoro, B. D. *Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya dalam Proses Peradilan Pidana*. Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 2 (2019): 1145-1165.

penyebabnya dalam teori fraud triangle (segitiga kecurangan) Donald R. Cressey yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.⁹

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi DiLingkungan Kementerian Keuangan diatur mengenai kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Di dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12B UUPTPK baik gratifikasi yang diterima maupun ditolak. Selanjutnya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan di atur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021. Adapun dari bentuk-bentuk gratifikasi yang diuraikan di atas merupakan jenis pemberian yang berbentuk barang dan tidak menyinggung frasa ‘fasilitas lainnya’ sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UUPTPK.

Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK memberikan pengertian terhadap pemberian yaitu dalam arti luas dan disebutkan pula dalam bentuk fasilitas lainnya. Dalam hal ini gratifikasi dalam bentuk pemberian pelayanan seksual atau gratifikasi seksual dapat dimasukkan dalam kategori fasilitas lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fasilitas memiliki pengertian yaitu segala hal yang dapat memudahkan, melancarkan, atau kemudahan. Menurut Zakiah Daradjat, fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dalam hal ini gratifikasi dengan pelayanan seksual dapat dimasukkan kedalam kategori ‘fasilitas lainnya’ sebagai bentuk gratifikasi. Selain itu dalam Pasal 12 B ayat (1) satu juga menegaskan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika bertentangan atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dan memiliki hubungan dengan jabatannya. Dari penjelasan ini gratifikasi dengan pemberian

⁹ Atmadja, A. Tungga & Nengah Bawa Atmadja. *Sosiologi Korupsi Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Prenada media Group, 2019.

pelayanan seksual dapat dikatakan pemberian ‘hadiah’ berupa kesenangan dan kenikmatan. Hadiah yang diberikan ini kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melakukakn sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tugas dan fungsinya. Sehingga walaupun tidak disebutkan secara eksplisit gratifikasi dengan pelayanan seksual dapat dimaknai sebagai ‘fasilitas lainnya’.

2. Pembuktian Gratifikasi Seksual Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pembuktian gratifikasi seksual tentunya tidak mudah untuk dilakukan karena belum adanya aturan yang jelas yang mengatur hal ini. Gratifikasi seksual perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya sehingga dapat dimasukkan kedalam kategori gratifikasi kepada pejabat. Maka dalam hal ini pengidentifikasian awal yang menentukan bahwa gratifikasi seksual bertentangan dan merupakan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Pada saat ini telah banyak dilakukan identifikasi, penelitian, usaha pencegahan dan penindakan mengenai gratifikasi menggunakan aspek hukum dan agama.¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah merumuskan metode yaitu merangkum pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi gratifikasi yang kemudian disebut PROVE IT. PROVE IT merupakan singkatan dari *Purpose, Rules, Openness, Value, Ethics, Identity*, dan *Timing*. *Purpose*, merupakan identifikasi terkait tujuan suatu pemberian, dimana pemberian tersebut apakah akan memengaruhi keputusan atau menggerakkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki hubungan dengan jabatan dan kewajibannya. *Rules*, merupakan terkait peraturan yang berlaku terkait dengan pemberian tersebut, dan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap pemberian tersebut. *Openness*, merupakan

¹⁰ Tanjung, Ilgafur. (2017). *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*. AtTafahum: Journal of Islamic Law. Vol. 1, No. 2 (2017): p 72-84.

keterbukaan terhadap pemberian tersebut, apakah pemberian tersebut dilakukan secara terbuka atau secara diam-diam dan apakah dikehendaki atau dengan sengaja menyembunyikan pemberian tersebut dari orang lain. *Value*, merupakan nilai dari pemberian tersebut, apakah nilai dari pemberian tersebut melebihi batas ketentuan. *Ethics*, merupakan etika yang dimana pemberian tersebut apakah bertentangan dengan kode etik maupun peraturan. *Identity*, merupakan identitas dari pemberi, apakah memiliki hubungan dalam jabatan, rekanan atau rekanan instansi. *Timing*, merupakan waktu waktu pemberian apakah dalam pemberian tersebut berkaitan dengan keputusan, perizinan atau pelayanan pada saat pemberian diberikan.¹¹

Dalam penerapan pembuktian dalam hukum pidana hakim bertolak pada sistem pembuktian untuk mengetahui cara menempatkan hasil pembuktian dari perkara yang sedang diadili. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan yang memiliki arti memberikan atau memperlihatkan bukti, meyakinkan dan melakukan sesuatu kebenaran. Menurut R. Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam sengketa (Subekti, 2015). Pada umumnya terdapat tiga teori dalam sistem pembuktian, yaitu:

- a. Teori Pembuktian Obyektif Murni Teori ini juga disebut sebagai ajaran positif menurut hukum atau *positif wettelijke* dan dianut juga oleh hukum gereja katolik (*canoniek recht*).¹² Pada teori ini hakim berpegang kepada dasar pembuktian pada undang-undang dan alat bukti. Perbuatan yang didakwakan haruslah berdasarkan kepada alat bukti yang kemudian disimpulkan berdasarkan undang-undang. Menurut D. Simons teori pembuktian berdasarkan undang - undang positif ini berusaha

¹¹ Lisa Nazifah. (2019). *Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil*. Vol. 1, No. 2 (2019): 47-58 November 2019 e-ISSN 2656-0194

¹² Hiarijee, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

untuk menyingkirkan sifat subyektif hakim dan haruslah hakim dilandaskan pada peraturan pembuktian (Hamzah, 2008).¹³ Maka dapat dikatakan menurut teori ini hanya dilandaskan hanya pada alat alat bukti semata yang terdapat dalam undang-undang.

- b. Teori Pembuktian Subyektif Murni Teori ini juga disebut *conviction in time* yang bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni dimana dalam teori ini dilandaskan pada keyakinan hakim semata. Prinsip pembuktian pada teori ini menekankan keyakinan hakim yang subyektif dalam menentukan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya apa tidak. Menurut Andi Hamzah teori pembuktian subyektif murni ini memberikan hakim kebebasan mutlak yang terlalu besar dan sulit diawasi sehingga terdakwa dan penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan (Hamzah, 2008).¹⁴
- c. Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*). Dalam sistem pembuktian ini menginginkan adanya hubungan antara alat alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Adanya alat-alat bukti telah ditentukan dan dirumuskan dalam undang-undang dan cara penggunaannya yang diikuti oleh keyakinan hakim bahwa benar adanya kesalahan pada terdakwa. Adapun syarat-syarat dalam teori ini jika dirumuskan yaitu : 1) *Wettelijke*, adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang 88 2) *Negatief*, adanya keyakinan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa.¹⁵

Ketentuan yang mengatur pembuktian pada tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

¹³ Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 2008.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 1983.

Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri menganut sistem negatif wettelijke yang dimana hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Terdapat juga pengaturan ketentuan terkait pembuktian tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni di Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38A, dan Pasal 38B. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi terdapat tiga klasifikasi pembuktian yang dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) yaitu:¹⁶

- 1) **Pembalikan beban pembuktian dibebankan pada terdakwa** untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. adapun pemberlakuan dalam pembuktian ini yaitu terhadap suap dengan nilai gratifikasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sesuai dengan pasal 12B ayat (1) huruf a UUPTPK. Selain itu juga terhadap harta 89 benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi namun belum didakwakan sesuai Pasal 38B UUPTPK. Terdapat beberapa batasan dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian yaitu terhadap pemberian gratifikasi dalam delik suap, nilainya sebesar Rp. 10.000.000, 00 atau lebih, bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dan harus melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹⁶ Mulyadi. *asas pembalikan beban pembuktin terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana indonesia dihubungkan dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi*. Jurnal Hukum dan Peradilan, (2015). DOI:10.25216/JHP.4.1.2015.101-132

- 2) **Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik yang dibebankan kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa** untuk membuktikan obyek pembuktian secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 37A UUPTPK.
- 3) **Sistem Konvensional dimana berbeda dengan pembalikan beban pembuktian yang dimana dibebankan kepada jaksa**, pada sistem ini pembuktian dibebankan pada jaksa penuntut umum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b UUPTPK dimana suap dengan menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) pembuktiannya dibebankan kepada jaksa penuntut umum.

Adapun sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana gratifikasi dengan menerima layanan seksual atau gratifikasi seksual yaitu sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik dimana pembuktian dibebankan kepada penuntut umum dan juga terdakwa sesuai pada Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembalikan 90 beban pembuktian merupakan ketentuan yang bersifat premium remedium dan mengandung prevensi khusus dalam tindak pidana korupsi.¹⁷

Pembuktian pada gratifikasi seksual tentulah tidak mudah, lain halnya jika tertangkap tangan. Tertangkap tangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu ketika terjadi transaksi gratifikasi. Dalam hal ini penerima gratifikasi, penerima gratifikasi dan orang yang dijadikan sebagai pemberian layanan seksual tertangkap tangan sedang melakukan transaksi gratifikasi. Adapun pembuktian dalam gratifikasi seksual akan mudah dibuktikan jika orang yang memberi layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi mengaku dan didukung oleh bukti-bukti lain seperti riwayat percakapan di media elektronik dan bukti lainnya. Munculnya

¹⁷ Atmasasmita, Romli. *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

gratifikasi seksual sebagai salah satu bentuk untuk memuluskan kepentingan dari pemberi gratifikasi dikarenakan adanya keinginan dari pejabat akan layanan seksual demi kepuasan tertentu dan sebagai alternatif lain jika uang/barang belum dapat memuaskan.

Sistem pembuktian terbalik pada dasarnya menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa. Namun meskipun demikian jaksa tetap membuktikan dakwaannya. Dalam pembuktian gratifikasi seksual yang menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang atau semi terbalik terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan oleh terdakwa dan jaksa, yaitu:¹⁸ 1. Apakah terdakwa menerima layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi? 2. Jika terbukti menerima layanan seksual sebagai gratifikasi, lalu apakah terdapat gratifikasi lain yang diterima bersamaan dengan layanan seksual sebagai gratifikasi? 3. Jika terbukti menerima layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi, kemudian apakah gratifikasi layanan seksual tersebut memiliki kaitan dengan jabatan atau bertentangan dengan tugas dan kewajibannya?

Dalam hal pelaporan gratifikasi layanan seksual oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK tentu enggan dilakukan. Menerima layanan seksual tentunya melanggar nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat.¹⁹ Maka pegawai negeri atau penyelenggara negara senantiasa dituntut untuk menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam asas kesalahan (*mens rea*) memiliki dua syarat dalam menyatakan orang telah berbuat kesalahan. Pertama, *Actus reus* (perbuatan lahiriah yang dilarang) dan *Mens rea* (sikap batin jahat). *Actus reus* tidak hanya merujuk pada perbuatan terdakwa tetapi akibat atau

¹⁸ Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, Subaidah Ratna Juita. *Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Semarang Law Review, 2021.

¹⁹ Kristanto and Osmawati. "Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi." *DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI* Vol. 6, No. 2 (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.1794>

hasil dari perbuatan itu juga. Penerimaan gratifikasi seksual tentunya menurunkan nilai moral dalam pemerintahan.

Adapun beberapa dugaan kasus gratifikasi seksual yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kasus Hakim Setyabudi Tedjocahyono pada tahun 2013 dengan nomor putusan 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG. Hakim Setyabudi Tedjocahyono terkena kasus korupsi Bansos Pemkot Bandung yang kemudian di vonis oleh hakim dengan 12 tahun penjara. Adapun dalam hal ini Setyabudi 94 diduga menerima layanan seksual dari Toto Hutagalung yang memberikan perempuan panggilan untuk melayani hakim Setyabudi. Fakta ini diungkap dalam persidangan oleh kuasa hukum toto. Dalam hal ini wakil ketua KPK kala itu Bambang Widjojanto menyatakan bahwa layanan seksual yang diterima dapat dimasukkan kedalam dakwaan di persidangan. (<https://news.detik.com/berita/d-2294284/dugaan-gratifikasi-seks-hakim-setyabudi-ini-komentar-kpk>).
- 2) Kasus Al Amin Nasution mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan korupsi dalam pengalihan fungsi hutan di Kabupaten Bintan dengan nomor putusan No.19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dan di vonis 8 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian di tingkat banding hukumannya di tambah menjadi 10 tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) No.05/PID/TPK/2009/PT.DKI tanggal 02 April 2009. Lalu di tingkat kasasi Mahkamah Agung memvonis 8 tahun penjara dan denda denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor putusan No. 1183 K/Pid.Sus/ 2009 tanggal 15 September 2009. Dalam kasus ini Al amin ditangkap bersama dengan perempuan di Hotel Ritz Carlton yang diduga merupakan salah satu pemberian gratifikasi yang diminta Al Amin kepada Sekretaris Daerah Bintan. (<https://news.detik.com/berita/d-1123569/keberatan-soal-wanita-al-amin-ajukan-kasasi>).

Pada sistem pembuktian terbalik objek yang dibuktikan oleh terdakwa adalah dakwaan yang ditujukan padanya yang memiliki akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.²⁰ Dalam hal terdakwa didakwakan menerima gratifikasi maka terdapat 4 objek pembuktian, yaitu:

- a. Objek yang diterima (dalam hal gratifikasi seksual maka dapat berupa layanan seksual atau pekerja seks komersial);
- b. Objek yang didakwakan tersebut tidak diterima oleh terdakwa;
- c. Tidak terdapat hubungan objek yang diterima dengan jabatan penerima;
- d. Pemberian objek tersebut tidak mempengaruhi atau berlawanan dengan tugas dan fungsinya.

Pembuktian gratifikasi seksual sangatlah sukar dilakukan hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas terkait hal ini. Dalam contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya walaupun ditemukan fakta dalam persidangan bahwa adanya penerimaan pelayanan seksual yang patut diduga merupakan gratifikasi namun hal tersebut tidak masuk kedalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menentukan apakah gratifikasi seksual merupakan pelanggaran atau tidak, yaitu:

- 1) UUPTPK tidak memuat gratifikasi seksual secara eksplisit sebagai bentuk gratifikasi. Frasa “fasilitas lainnya” sebenarnya dapat ditafsirkan untuk menjerat gratifikasi seksual namun hal ini bertentangan dengan asas legalitas.
- 2) Dalam pembuktian sulit untuk menentukan nilai dari layanan seksual dan jika ditentukan nilainya maka akan menciderai atau merendahkan martabat sebagai seorang manusia.
- 3) Penerima gratifikasi harus melaporkan penerimaannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Namun bagaimana halnya

²⁰ Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.

dengan gratifikasi seksual, jika kemudian dilaporkan bagaimana KPK menentukan status dari gratifikasi seksual tersebut apakah milik penerima atau menjadi milik negara.

Penegasan pada bentuk-bentuk gratifikasi dapat menjadi payung hukum untuk menciptakan kepastian hukum yang tidak menciderai asas legalitas. Inkonsistensi pada penafsiran dapat terjadi sehingga menciptakan ketidakpastian dalam hukum.

IV. Kesimpulan

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual menjadi salah satu modus yang berkembang dalam tindak pidana korupsi. Pengaturan gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan pengertian gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas dan bentuk-bentuk gratifikasi. Namun dalam pengertian dan bentuk-bentuk yang disebutkan tidak terdapat penyebutan gratifikasi seksual atau pelayanan seksual secara eksplisit. Dalam hal ini merujuk pada Penjelasan Pasal 12B UUPTPK terdapat frasa “fasilitas lainnya”. Frasa ini kemudian dapat dijadikan dasar sehingga pemberian pelayanan seksual dapat masuk dalam kategori bentuk gratifikasi. Kata fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mempermudah atau memperlancar dalam mencapai suatu maksud dan tujuan. Pembuktian gratifikasi dengan pemberian pelayanan seksual mengacu kepada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik dimana pembuktian dibebankan kepada penuntut umum dan juga terdakwa. Adapun hal-hal yang harus dibuktikan jaksa dan terdakwa terkait gratifikasi pemberian pelayanan seksual yaitu diterimanya gratifikasi seksual oleh terdakwa atau tidak dan jika ada apakah terdapat hubungan

pemberian pelayanan seksual tersebut terhadap jabatan sehingga melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu pembuktian gratifikasi dengan pemberian pelayanan seksual juga harus memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 12 B UUPTPK yaitu subjek hukum merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, adanya gratifikasi pelayanan seksual yang diterima, berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dan tidak melaporkan gratifikasi seksual kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi seksual.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Atmadja, A. Tungga & Nengah Bawa Atmadja. *Sosiologi Korupsi Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang pemberantasan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hiariecej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Penerbit Chalia Indonesia, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

Kristanto and Osmawati. "Fenomena Gratifikasi Seksual Di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi." *DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI* Vol. 6, No. 2 (2022). DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.1794>

Lisa Nazifah. *Strategi Menyikapi Gratifikasi Dengan Identifikasi Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Sipil*. Vol. 1, No. 2 (2019): 47-58 November 2019 e-ISSN 2656-0194.

Mulyadi. 2015. *asas pembalikan beban pembuktin terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana indonesia dihubungkan dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, (2015). DOI: 10.25216/JHP.4.1.2015.101-132

Nur Basuki Minarno. "Pembuktian Gratifikasi dan Suap dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yuridika*, Vol. 20, No. 2 (2005): 103-114.

Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, Subaidah Ratna Juita. *Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Semarang Law Review*, (2021).

Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, S., & Baskoro, B. D. *Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya dalam Proses Peradilan Pidana*. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2 (2019): 1145-1165.

Tanjung, Ilgafur. (2017). *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 20 Tahun 2001. AtTafahum: Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2017): p 72-84.

Topo Santoso. “Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 (2013).

Website/Internet

Detik news, Dugaan Gratifikasi Seks Hakim Setyabudi, Ini Komentar KPK, diakses pada 20 april 2025 <https://news.detik.com/berita/d-2294284/dugaan-gratifikasi-seks-hakimsetyabudi-ini-komentar-kpk>. Detik news, keberatan soal wanita al amin ajukan kasasi, diakses pada 20 maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-1123569/keberatan-soal-wanita-al-amin-ajukankasasi>.